

BAB V

PEMBAHASAN

A. Impelementasi Kepatuhan Syariah dalam Produk Pembiayaan *Murabahah dan Ba'i Bitsaman Ajil*

Menurut M. Syafi'i Antonio *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus memberikan pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan, menentukan lama pembiayaan dan besar angsuran yang akan diangsur. Definisi secara fiqih, adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba keuntungan dalam jumlah tertentu.¹ Definisi menurut teknis Koperasi Syariah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.² *Murabahah* merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli dengan menjual barang dengan harganya yang ditambahkan dengan margin atau keuntungan dengan cara pembayaran angsuran atau cicilan dalam jangka waktu yang telah di sepakati oleh kedua pihak. *Ba'i Bitsaman Ajil* merupakan akad jual beli dan bukan merupakan pemberian pinjaman. Jual beli *Ba'i Bitsaman Ajil*

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 101

² Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik* (Tangerang Selatan: Pustaka Afa Media (PAM Press), 2012), Cet ke-1 hlm 7

adalah jual beli tangguh dan bukan jual beli spot (*Ba'i* = jual beli, *Tsaman* = harga, *Ajil* = penangguhan) sehingga BBA termasuk dalam kategori perdagangan dan perniagaan yang dibolehkan syariah. Oleh karena itu, keuntungan dari jual beli BBA halal, sedangkan keuntungan dari pemberian pinjaman adalah riba yang diharamkan oleh syariah.³ *Bitsaman Ajil* merupakan pengembangan dari prinsip *Murabahah*. Jadi dalam hal ini pihak Bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran angsuran.

Dalam *Ba'i Bitsaman Ajil* merupakan salah satu mekanisme dalam jual beli Islam yang dilaksanakan menurut hukum Islam. Jadi dalam prakteknya, pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* diperbolehkan selama tidak melanggar kaidah-kaidah hukum Islam. *Ba'i Bitsaman Ajil* merupakan persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama persetujuan ini termasuk pula dalam jangka waktu jumlah pembayaran dan jumlah angsuran.

Kaidah-kaidah hukum ekonomi syariah yang mengatur hubungan hukum bidang muamalah khususnya setiap perilaku dalam pelaksanaan hubungan ekonomi antara dua orang atau lebih berdasarkan atas kata sepakat diantara kedua belah pihak untuk kemudian hubungan tersebut dapat menimbulkan hubungan hukum yang tertulis dan sah menurut hukum islam. Untuk menjalankan ketentuan tersebut di perlukan landasan

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 192

yang kuat, yang menjadi landasan dari hukum ekonomi syariah yang berasal dari Al'quran dan Al-hadist ataupun dari Ijma' para Ulama serta kaidah-kaidah fiqih lainnya. Setiap jual beli hukumnya adalah halal, akan tetapi mengharamkan segala bentuk riba. Fatwa DSN-MUI No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada BMT Pahlawan menjalankan pembiayaan telah benar-benar menerapkan prinsip kepatuhan syariah dimana pembiayaan yang telah menerapkan kepatuhan syariah yaitu pembiayaan *murabahah* dan *ba'i bitsaman ajil*. Dari hasil wawancara dengan Ibu Dyah Iskandiana selaku Manager Keuangan beliau mengungkapkan bahwa pembiayaan di BMT Pahlawan telah menerapkan prinsip-prinsip syariah, prinsip syariah ini sudah diberlakukan sejak awal terbentuknya BMT Pahlawan itu sendiri. Dalam praktiknya menurut beliau BMT disini sebagai penjual ataupun penyedia barang, sedangkan nasabah disini yaitu sebagai pembeli dengan cara melakukan pembayaran diangsur atau dibayarkan tunai dengan jangka waktu tertentu. Harga jual dan lamanya pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Di BMT Pahlawan pembiayaan *murabahah* dan *ba'i bitsaman ajil* ini harus sah dan bebas dari riba. Jadi dapat dilihat bahwa prinsip syariah salah satunya adalah kegiatan yang bebas dari riba. Maka dapat dikatakan pembiayaan ini sudah sesuai dengan prinsip syariah.⁵ Hal tersebut juga

⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm 24

⁵ Hasil wawancara bersama Ibu Dyah Iskandiana, tanggal 25 Februari 2019, jam 09.30 WIB di Kantor BMT Pahlawan

dibenarkan oleh Bapak Nyadin selaku Manager di BMT Pahlawan, beliau mengungkapkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *ba'i bitsaman ajil* disini bersifat jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli, dan syarat dan rukun jual beli berlandaskan dengan Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Sehingga dapat dilihat bahwa kegiatan pembiayaan ini juga sudah menerapkan prinsip syariah.⁶

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Erli Susanti yang membahas mengenai kepatuhan syariah dalam pembiayaan *murabahah* dan *ba'i bitsaman ajil* yang mendapat respon positif. Menurutnya dengan adanya kepatuhan syariah, BMT Pahlawan mampu menjalankan tugas dan kegiatan dengan mengacu pada prinsip syariah.⁷

Dari pemaparan data diatas dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan syariah adalah prinsip syariah yang berlandaskan pada hukum syariah dan dalam setiap kegiatan pada suatu Lembaga Keuangan Syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah baik dalam penyaluran dana dan penghimpunan dana seperti pada BMT Pahlawan setiap pembiayaan yang dilakukan di BMT Pahlawan meliputi pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* harus mengacu pada prinsip syariah.

⁶ Hasil wawancara bersama Bapak Nyadin, tanggal 27 Februari, jam 10.04 WIB di Kantor BMT Pahlawan

⁷ Erli susanti, *Analisis Prosedur Pembiayaan Akad Ba'i Bitsaman Ajil (BBA) di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ramadana Salatiga*, (Program DIII Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga: Skripsi tidak diterbitkan, 2016)

B. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di BMT Pahlawan Bandung Tulungagung

Dalam rangka mengawal memonitori dan mengawasi terselenggaranya kepatuhan syariah terhadap Lembaga Keuangan Syariah yaitu *Baitul Maal Wa Tamwil*, maka diperlukan lembaga Pengawas Syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah. Secara yuridis Dewan Pengawas Syariah telah diakui sebagai suatu lembaga formal sebagaimana diatur dalam pasal 32 UU No. 21 tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia.⁸ Sementara kelembagaan Dewan Pengawas Syariah pada BMT Pahlawan mengacu pada Fatwa DSN-MUI. Tugas dan fungsi seorang Dewan Pengawas Syariah sendiri itupun dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengawasi usaha Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional sendiri. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah yang berada di bawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan Syariah pada pimpinan lembaga yang bersangkutan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran dan merumuskan permasalahan-permasalahan memerlukan pembahasan DSN-MUI. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di setiap Lembaga ekonomi syariah, tertentu menjadi faktor penting untuk dapat

⁸ UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diakses 14 juni 2016

terpelihara dan dijalankannya prinsip-prinsip syariah pada lembaga-lembaga tersebut. Pengembangan ekonomi syariah pun memiliki daya dukung yang memadai sebagaimana pesatnya pertumbuhan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini. Disisi lain, atas kesadaran Umat Islam untuk mendapat rezeki dengan cara yang halal menjauhi riba dan larangan Allah lainnya, menjadikan lembaga ekonomi syariah kuat menghadapi badai krisis ekonomi, serta kebijakan politik ekonomi. Kesadaran kesyariahan dibidang muamalah khususnya bidang ekonomi merupakan perwujudan dari keimanan dan ibadah yang berpahala di sisi Allah SWT. Mengingat begitu besar peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah maka seharusnya tidak semua orang boleh memainkan peran Dewan Pengawas Syariah. Ada syarat khusus yang selayaknya wajib dipenuhi agar seseorang bisa dipercaya sebagai Dewan Pengawas Syariah. Mengenai hal ini DSN-MUI dalam keputusan No. 03 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah, sebenarnya telah menetapkan syarat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah, yaitu :

1. Memiliki akhlak terpuji
2. Harus punya kompetensi kepakaran dibidang syariah mu'amalah serta pengetahuan dibidang ekonomi syariah
3. Ada komitmen yang tinggi dari Dewan Pengawas Syariah untuk mengembangkan ekonomi berdasarkan sistem syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya Dewan Pengawas Syariah di BMT Pahlawan merupakan hal yang sangat penting karena dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip syariah. Karena tugas dan wewenang dari Dewan Pengawas Syariah itu sendiri adalah mengawasi penerapan dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah. Dari hasil wawancara dengan Bapak H. Chamim Badruzzaman selaku Dewan Pengawas Syariah di BMT Pahlawan Tulungagung, beliau mengungkapkan bahwa Di BMT Pahlawan dikendalikan oleh 3 orang Dewan Pengawas Syariah dan 5 orang Dewan Pengurus. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di BMT Pahlwan bertujuan mengawasi dan memastikan bahwa BMT Pahlawan dijalankan dengan menegakkan prinsip-prinsip syariah serta tidak melakukan penyimpangan. Bagi BMT Pahlawan, sejak awal terbentuk belum berbadan hukum hingga sekarang Dewan Pengawas Syariah ada dalam struktur BMT Pahlawan. Ketika awal terbentuk, BMT Pahlawan memiliki 3 orang pengawas syariah. Tetapi di BMT Pahlawan tidak mengangkat tiga orang sebagai Dewan Pengawas Syariah seperti diatur dalam keputusan DSN-MUI yang memberi batasan jumlah minimal Dewan Pengawas Syariah pada tiap Lembaga Keuangan Syariah tiga orang, hal ini karena pertimbangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Tulungagung yang mampu diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah sangat terbatas. Meskipun sebenarnya bisa saja mengangkat Dewan Pengawas Syariah dari tempat lain, tapi karena pertimbangan keefektifan bahwa Dewan Pengawas Syariah harus aktif memantau BMT,

maka jika yang menjadi Dewan Pengawas Syariah bertempat tinggal jauh dari BMT dirasa tidak akan optimal dan efektif dalam melakukan pengawasan.⁹ Hal tersebut juga dibenarkan dengan Bapak H. Mulyono selaku Pengawas di BMT Pahlawan, beliau mengungkapkan bahwa Di BMT Pahlawan juga tidak memperbolehkan pengawas syariahnya untuk menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah yang lain, supaya bisa fokus dan *all out* untuk menjalankan tugasnya di BMT Pahlawan. Masa jabatan Pengawas Syariah tiga tahun dan dapat dipilih kembali. Prosedur pengangkatan Dewan Pengawas Syariah di BMT Pahlawan Tulungagung adalah di RAT (Rapat Anggota Tahunan) tidak melalui prosedur MUI (Majelis Ulama Indonesia) Daerah maupun Pusat, serta tidak berhubungan dengan Dewan Syariah Nasional untuk pengangkatan atau penetapannya. Bahkan tidak memerlukan rekomendasi dari MUI/DSN. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya pada Rapat Anggota.¹⁰

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Agus Triyanta yang membahas mengenai implementasi kepatuhan syariah dalam Perbankan Islam (Syariah).¹¹ Dijelaskan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangatlah dibutuhkan pada Lembaga Keuangan Syariah sebagai

⁹ Hasil wawancara bersama Bapak H. Chamim Badruzzaman tanggal 16 Maret, jam 13.03 WIB di Kantor Graha Pahlawan

¹⁰ Hasil wawancara bersama Bapak H. Mulyono tanggal 16 Maret 2019, jam 09.00 WIB di Kantor Graha Pahlawan

¹¹ Agus Triyanta, "Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (studi perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)", IIUM (International Islamic University of Malaysia), dalam jurnal hukum No. Edisi Khusus Vol 16 Oktober 2009, Universitas Islam Indonesia, hlm 209-228

jaminan atas operasional lembaga-lembaga keuangan syariah agar benar-benar sesuai dengan syariah.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawas Syariah memainkan peran penting untuk mengkaji apakah produk baru yang diajukan tersebut sesuai dengan syariah, dilihat dari akad-akadnya dan dilihat kesesuaiannya dengan Fatwa yang telah ada. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah di BMT Pahlawan Tulungagung merupakan kewajiban bagi sebuah Koperasi Syariah yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi BMT Pahlawan berada setingkat dengan Direksi dan berada dibawah garis langsung dari Rapat Anggota. Pengangkatan menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah pada BMT Pahlawan tidak berdasarkan rekomendasi dari DSN-MUI ataupun syarat mempunyai sertifikasi kelayakan sebagai Dewan Pengawas Syariah, tetapi cukup dengan parameter dipandang oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT) layak untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah.

C. Kendala yang Dihadapi BMT Pahlawan Bandung dalam implementasi kepatuhan syariah

Menurut Heri Sudarsono, ada berbagai kendala yang sering dihadapi oleh BMT, diantaranya adalah :

1. BMT masih kurang dikenal oleh masyarakat luas, sehingga jumlah nasabahnya tidak terlalu banyak.

2. Kurangnya promosi terhadap lembaga itu sendiri, maka kepercayaan masyarakat terhadap BMT masih kurang.
3. Belum memadainya SDM yang terdidik dan professional, membuat BMT sulit berkembang.
4. Minimnya modal yang dimiliki oleh BMT sehingga sulit bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.
5. Masih banyak BMT yang belum mampu membangun kepercayaan dimasyarakat, dimana masyarakat terlanjur tidak percaya karena banyak koperasi yang kurang amanah atau koperasi yang dikelola secara professional.¹²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi BMT Pahlawan Bandung yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal sehingga menghambat dalam pengembangan kegiatan di BMT Pahlawan itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan Ibu Nungky Suryandari selaku karyawan di BMT Pahlawan Bandung, beliau mengungkapkan bahwa kendala dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di BMT Pahlawan Bandung dari faktor internal adalah keterbatasan pengetahuan Dewan Pengawas Syariah dan juga pengelola mengenai fiqh muamalah dalam transaksi ekonomi modern, dan kendala dari faktor eksternal adalah kepercayaan atau pengetahuan dari masyarakat dan nasabah mengenai BMT dan produk-produk yang ada didalamnya sehingga mempersulit untuk pengembangan di BMT. Hal tersebut juga

¹² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm 109

dibenarkan oleh Bapak Fatkhur Rohman Albanjari selaku Manager ZISWA, yang mengungkapkan bahwa kendala dalam implementasi kepatuhan syariah yaitu keterbatasan pengetahuan Dewan Pengawas Syariah akan transaksi ekonomi modern, karena dalam transaksi ekonomi modern muncul produk-produk baru inovatif, memunculkan berbagai penafsiran mengenai halal atau haramnya produk tersebut dan juga penafsiran implementasi akan terhadap suatu produk baru. Sehingga terkadang dalam penilaian aspek syariah dan pengelola memiliki pemahaman yang berbeda. Solusi yang telah ditempuh oleh BMT Pahlawan dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan transaksi sesuai syariah. Sehingga dalam pembuatan produk baru harus mengacu pada Fatwa DSN-MUI dan dalam pengawasan atau pemeriksaan aspek syariah produk ataupun operasional di BMT juga mengacu pada Fatwa DSN-MUI.

Dari pemaparan data diatas dapat disimpulkan bahwa, kendala-kendala yang ada di BMT Pahlawan yaitu diantaranya dari faktor internal yaitu keterbatasan pengetahuan dari Dewan Pengawas Syariah akan transaksi ekonomi modern dan juga dari pengelola mengenai fiqh muamalah dalam transaksi ekonomi modern, dan kendala dari faktor eksternal yaitu kepercayaan atau pengetahuan masyarakat dan nasabah mengenai lembaga keuangan syariah yaitu salah satunya BMT. Masyarakat menganggap bahwa BMT sama dengan lembaga keuangan konvensional.